



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 3 Januari 1975
Nomor : 91/75
Perihal : Katagori pungutan SPP Tahun 1975 bagi
Sekolah-sekolah Dasar di Wilayah Kotamadya
Bandung.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Memperhatikan : Hasil rapat antara unsur-unsur Pemda P&K, PGRI, Pimpinan DPRD, Pendam VI/Siliwangi dan MUSPIDA Kotamadya Bandung, tanggal 2 Januari 1975;

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 5 dari Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tanggal 20 November 1974, No. 0257/K/1974; No. 221 Tahun 1974; Kep-1601/MK/1/11/1974 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 14 Desember 1974 No. 597/A.I/3/1974, maka dipandang perlu untuk menetapkan Katagori pungutan SPP untuk Tahun 1975 bagi Sekolah-sekolah Dasar yang ada di wilayah Kotamadya Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tanggal 20 November 1974, No. 0257/K/1974; No. 221 Tahun 1974; Kep-1606/MK/I/II 1974;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 14 Desember 1974 No. 597/A.I/3/1974, perihal Permohonan wewenang penetapan seluruh katagori SPP;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat No. 505/A.I/3/SK/1974, perihal Pernyataan tidak berlaku Surat Keputusan Gubernur No. 205/A.I/3/SK/1972 tanggal 1 Juli 1972;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 52/A.I/3/Kesra/75 tanggal 21 Januari 1975 perihal penetapan katagori SPP-SD Tahun 1975.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Katagori besarnya pungutan SPP Tahun 1975 bagi Sekolah-sekolah Dasar di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ketentuannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
II. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat;
2. Kepala Perwakilan P&K Propinsi Jawa Barat;
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Kabin PDPLB Kotamadya Bandung;
6. Para Kep. Bagian dan Sub. Dit. Pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
7. Para Kep. Sub. Dit./Dinas /Kantor/Irwas/BAPPEMKO/Ketua Koordinasi Lalu-lintas dan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya daerah Tk. II Bandung;
10. Para Camat Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
11. Para Kepala SD yang berkepentingan.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)